

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 3860/A000/XII/2021

TENTANG BIAYA TRANSPORTASI MARKETING EKSTERNAL

PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut



LEMBAR VALIDASI PERTURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI MARKETING EKSTERNAL NOMOR: 3860/A000/XII/2021

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Muhammad Hilmy Mubarak, S. Kom	Koordinator Marketing Eksternal	% Fary	01-12-2021
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Marketing & Keuangan	Am	01-12-2024
Walldata .	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	(h.	01-12-202
Validator	:	dr. Nasir Okbah,Sp.S	Direktur PT. RS Intan Husada	M	- 12.2021

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR TENTANG : 3860/A000/XII/2021

: BIAYA TRANSPORTASI MARKETING EKSTERNAL



DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
DAFTAR ISI	
LEMBAR PENGESAHAN	
BAB I	3
KETENTUAN UMUM	3
BAB II	3
PERSYARATAN TRANSPORTASI MARKETING EKSTERNAL	3
BAB III	4
TATA CARA PEMBAYARAN TRANSPORTASI MARKETING EKSTERNAL	4
BAB IV	4
KETENTUAN PENUTUP	4



LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 3860/A000/XII/2021 TENTANG BIAYA TRANSPORTASI MARKETING EKSTERNAL

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- a. bahwa Staf merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas pelayanan di RS Intan Husada
- bahwa RS Intan Husada dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan memerlukan tenaga kerja yang kompeten
- bahwa RS Intan Husada perlu memastikan Staf mendapatkan upah yang layak atas hasil kerjanya
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 b, dan c, maka Direktur perlu menetapkan Peraturan Direktur Tentang
 Biaya Transportasi Marketing Eksternal

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/XI/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: 3860/A000/XII/2021

TENTANG : BIAYA TRANSPORTASI MARKETING EKSTERNAL



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI MARKETING EKSTERNAL

Kesatu : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 3860/A000/XII/2021 Tentang

Transportasi Marketing Eksternal

Kedua : Transportasi Marketing Eksternal sebagaimana tercantum dalam

Lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak

dipisahkan.

Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 1 Desember 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

: BIAYA TRANSPORTASI MARKETING EKSTERNAL



Lampiran Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor : 3860/A000/XII/2021

Tentang: Transportasi Marketing Eksternal

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- (1) Biaya Transportasi Marketing Eksternal adalah biaya pengeluaran bensin dan perawatan transportasi yang digunakan untuk kunjungan dokter, bidan, dan klinik oleh staf Marketing area.
- (2) Staf Marketing Eksternal adalah salah satu divisi di RS.Intan Husada yang bertugas untuk menjalin Kerjasama antara RS. Intan Husada dengan pihak ketiga seperti dokter, bidan, klinik, perusahaan, asuransi dan lainnya.

BAB II

PERSYARATAN TRANSPORTASI MARKETING EKSTERNAL

Pasal 2

- Staf Marketing area telah melakukan kunjungan ke dokter, bidan, dan klinik selama 1 (satu) minggu
- (2) Staf Marketing area membuat laporan pengajuan reimburse yang berisi :
 - a) Biaya transportasi bensin perhari
 - b) Biaya transportasi perawatan perhari perjalanan
 - c) Bukti goggle maps kunjungan perhari
 - Tanda tangan pengajuan reimburse dari Koordinator Marketing Eksternal dan Manajer Marketing dan Keuangan
- (3) Perhitungan transportasi marketing eksternal sebagai berikut :
 - a) Biaya Bensin
 - Perhitungan bensin memakai pertalite dengan harga Rp. 7.650,- / liter Perhitungan bensin perliter transportasi adalah 40 km
 - b) Biaya Perawatan

Perawatan dihitung oleh biaya service rutin dan ganti oli

Biaya Service rutin sebesar Rp. 75.000,- / bulan (sumber dari Ahass service ringan motor vario)

Biaya ganti oli sebesar Rp. 60.000,-

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: 3860/A000/XII/2021

TENTANG :

: BIAYA TRANSPORTASI MARKETING EKSTERNAL



Perhitungan perawatan:

Service rutin + ganti oli Hari keria

75.000 + 60.000 = Rp. 5.400,- / hari

25

Jadi biaya perawatan transportasi perhari sebesar Rp. 5.400,-

Keterangan	Hitungan	Harga
Bensin	Per 40km	Rp. 7.650
Perawatan	Per hari	Rp. 5.400

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TRANSPORTASI MARKETING EKSTERNAL

Pasal 3

- (1) Periode pelaporan transportasi marketing eksternal 1 bulan sekali
- (2) Periode pembayaran transportasi marketing eksternal setiap tanggal pencairan RS. Intan Husada
- (3) Pembayaran transportasi marketing eksternal diberikan secara transfer ke rekening masing masing.
- (4) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme cash oleh Unit Pengeluaran

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- Peraturan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari apabila perlu dilakukan (1) penyesuaian
- Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkannya. (2)

Menyetujui,

Direktur Utama

PT. Rumah Sakit Intan Husada

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 1 Desember 2021

Direktur,

dr. Nasir Okbah, Sp.N

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633